



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herul Susanto Bin Yunus
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/17 Februari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa IV Dusun Pangkul Kec. Cambai kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Herul Susanto Bin Yunus ditangkap pada tanggal 15 April 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/34/IV/2020/Reskrim tertanggal 15 April 2020 ;

Terdakwa Herul Susanto Bin Yunus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Herul Susanto Bin Yunus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diancam dan diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herul Susanto Bin Yunus dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam putih No. pol BG 4851 CO No. Ka MH1JF5113BK778561 No. Sin JF51E1775898.Dikembalikan Kepada Saksi Eftayanti
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Pada hari Kamis Tanggal 26 Desember 2019 sekira Pukul 03.00 WIB pada malam hari atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di rumah saksi Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) Jalan Balai Desa Pangkul Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Bahwa benar terdakwa Herul Bin Yunus (Alm) masuk ke dalam rumah saksi Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) melalui pintu bawah yang tidak terkunci kemudian terdakwa Herul Bin Yunus (Alm) mengambil satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih Nomor Polisi BG 4851 CO, Nomor Rangka MH1JF5113BK778561, Nomor Mesin JF51E1775898 yang berada di dalam rumah korban bagian bawah.

Bahwa keberadaan terdakwa di rumah saksi Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) tidak di kehendaki oleh saksi Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) dan Akibat perbuatan terdakwa saksi Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diminta keterangan dihadapan penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa, pada saat memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa di ancam, dipaksa ataupun di tekan ;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa, saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa, saksi telah membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut ;
- Bahwa, keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan sebagai korban pencurian dalam perkara ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019, Pukul 05.30 WIB dirumah milik saya, di Jalan Balai Desa Pangkul, Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, saksi korban telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4851 CO, Nomor Rangka MH1JF5113BK778561, dan Nomor Mesin. JF51E1775898 ;
- Bahwa, saksi korban sendiri yang pertama kali mengetahui pencurian tersebut ;
- Bahwa, saksi korban mengetahui sepeda motornya telah di ambil oleh Terdakwa karena di beritahu oleh polisi setelah terdakwa tertangkap
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember 2019 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi korban pulang kerumah yang terletak di Jalan Balai Pangkul, Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Kemudian saksi korban memasukkan motornya kedalam rumah dikarenakan hari sudah malam. Selanjutnya, saksi korban mengunci setang motor tersebut dan menaruh kunci motor tersebut diatas rak pakaian. Setelah itu, saksi mengunci pintu rumah dengan menggunakan palang kayu dan kemudian saya istirahat. Pada pagi harinya,pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 05.30 WIB saksi korban akan mengeluarkan motor akan tetapi motor tersebut sudah tidak ada lagi. Selanjutnya saksi korban menelpon adik saksi korban yang bernama Sdr. Keri Bin H. Marzuki (Alm) untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Prabumulih ;
- Bahwa, Saksi kurang tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian, hal tersebut baru diketahui keesokan harinya bahwa sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa, rumah saksi tidak ada pintu pagarnya ;
- Bahwa, pada saat kejadian, rumah saksi dalam kondisi terkunci dengan menggunakan pelang kayu ;
- Bahwa, pada saat kejadian pencurian pintu tempat untuk menyimpan sepeda motor tersebut tidak rusak dan tidak di rusak oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm) mengenal terdakwa sebagai tetangga ;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa tujuan terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimilikinya sendiri ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm) tanpa ijin dari saksi korban ;
- Bahwa, jumlah kerugian yang di alami oleh saksi akibat dari pencurian tersebut sejumlah Rp. 13.000.000 ( Tiga belas juta rupiah)
- Bahwa, sepeda motor tersebut tidak ditemukan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa, pernah ada keluarga terdakwa datang untuk meminta maaf kepada saksi korban ;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Keri Susanto Bin H.Marzuki (Alm)** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diminta keterangan dihadapan penyidik dalam perkara ini ;
- Bahwa, pada saat memberikan keterangan tersebut saksi tidak merasa di ancam, dipaksa ataupun di tekan ;
- Bahwa, dihadapan penyidik saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa, saksi telah membubuhkan tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa, saksi telah membaca terlebih dahulu berita acara pemeriksaan tersebut sebelum menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan tersebut ;
- Bahwa, keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh saksi pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan sebagai adik saksi korban yakni saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm) yang merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2019, pada pukul 05.30 WIB di rumah saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm) yakni di Jalan Balai Pangkul, Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih ;
- Bahwa, dalam kejadian tersebut terdakwa telah mengambil tanpa ijin 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Putih dengan Nomor Polisi BG 4851 CO, Nomor Rangka MH1JF5113BK778561, dan Nomor Mesin. JF51E1775898 milik saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian, tapi berdasarkan cerita saksi korban saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm), Terdakwa masuk kedalam rumah lalu terdakwa mengambil motor milik saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm) lalu terdakwa pergi;
- Bahwa, saksi Tidak melihat langsung, kemungkinan Terdakwa mengambil motor tersebut tidak menggunakan alat khusus, karena kunci sepeda motor di taruh di atas rak di dalam rumah ;
- Bahwa, tidak ada kerusakan pada pintu rumah milik saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm) ;
- Bahwa, yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm) sendiri pada keesokan harinya ;
- Bahwa, kronologi kejadian tersebut Pada tanggal 26 Desember 2019 sekira pukul 05.30 WIB, saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm) menelpon saya dan memberi tahu bahwa motor miliknya telah dicuri orang lain, lalu saksi pergi kerumah saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm) untuk menjemput saksi korban pergi melaporkan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa tujuan terdakwa mengambil motor tersebut untuk dimilikinya sendiri ;
- Bahwa, jumlah kerugian yang di alami oleh saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm) akibat dari pencurian tersebut sejumlah Rp. 13.000.000 ( Tiga belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa, terdakwa dalam memberikan keterangan tersebut dengan sebaik-baiknya, tidak dalam ancaman, paksaan ataupun tekanan ;
- Bahwa, terdakwa telah membaca isi berita acara pemeriksaan tersebut sebelum kemudian membubuhkan tanda tangan ;
- Bahwa, tanda tangan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah tanda tangan terdakwa ;
- Bahwa, keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan tersebut telah sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan ;
- Bahwa, terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara pencurian dalam persidangan ini ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mengambil barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4851 CO ;
  - Bahwa, terdakwa megambil barang tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019,Pukul 02.30 WIB dirumah milik saksi di Jalan Balai Desa Pangkul, Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih ;
  - Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Eftayanti binti H. Marzuki (Alm) ;
  - Bahwa, terdakwa mengenal saksi korban Eftayanti binti H. Marzuki (Alm) sebagai tetangga Terdakwa ;
  - Bahwa, terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa masuk rumah milik saksi Eftayanti binti H. Marzuki (Alm). Kemudian terdakwa melihat ada sepeda motor milik saksi Eftayanti Eftayanti binti H. Marzuki (Alm) yang sedang terparkir terkunci setang selanjutnya terdakwa berusaha mencari kunci motor tersebut yang akhirnya terdakwa berhasil menemukan kunci tersebut di atas rak selanjutnya terdakwa membawa kabur sepeda motor milik saksi Eftayanti binti H. Marzuki (Alm) ;
  - Bahwa , sepeda motor yang di ambi terdakwa tersebut kemudian di bawa ke Desa Tanjung Putus untuk di jual kepada teman Terdakwa bernama Aan ;
  - Bahwa, terdakwa selanjutnya menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 1.800.000,00,- (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;
  - Bahwa, selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian Rp. 1.600.000,- ( Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan temannya yang bernama Aan diberi uang Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) ;
  - Bahwa, uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari ;
  - Bahwa, terdakwa mengambil seeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Eftayanti binti H. Marzuki (Alm) ;
  - Bahwa, atas kejadian tersebut belum ada perdamaian dengan keluarga saksi korban ;
  - Bahwa, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan terdakwa tersebut ;
  - Bahwa, terdakwa belum pernah di hukum ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan ) atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam putih Nomor Polisi BG 4851 CO, Nomor Rangka MH1JF5113BK778561 dan Nomor Mesin JF51E1775898;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar di dalam rumah saksi korban pada tanggal 25 Desember 2019 sekitar Pukul 17.30 WIB bertempat di Jalan Balai Desa Pangkul, Keluahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih saksi korban Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) telah memarkirkan sepeda motornya dengan merek Honda type Beat warna hitam putih Nomor Polisi BG 4851 CO ;
- Bahwa, benar berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sepeda motor milik saksi Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) tersebut diketahui hilang setelah keesokan harinya yakni Pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 05.30 WIB;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Terdakwa, bahwa terdakwa yang telah mengambil sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4851 CO milik saksi korban Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) tanpa ijin, di dalam rumah saksi korban pada pukul 03.00 WIB dini hari ;
- Bahwa, terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan tangan kosong dengan cara membuka pintu rumah yang di kunci dengan pelang tanpa merusak pintu ;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menyalakan sepeda motor dengan kunci sepeda motor yang di simpan di atas rak di dalam rumah saksi korban ;
- Bahwa, benar sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4851 CO milik saksi korban Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) tidak di dikembalikan lagi dan tidak ada perdamaian antara saksi korban dan terdakwa.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, benar atas kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang yang dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang bahwa setelah meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa yang di hadapkan dalam persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, selanjutnya mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, bahwa seseorang yang di ajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah benar –benar seseorang yang bernama **Herul Susanto Bin Yunus**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## 2. Unsur Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, Tanggal 26 Desember 2019 sekira malah hari pada Pukul 03.00 WIB bertempat di rumah saksi Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) yang bertempat di Jalan Balai Desa Pangkul, Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih terdakwa Herul Bin Yunus masuk ke dalam rumah saksi Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) melalui pintu yang terkunci dengan pelang kayu, terdakwa Herul Bin Yunus mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam putih dengan



Nomor Polisi BG 4851 CO, Nomor Rangka MH1JF5113BK778561 dan Nomor Mesin JF51E1775898 milik saksi korban Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm), selanjutnya Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan membawa pergi tanpa ijin dari pemilik sepeda motor tersebut yakni saksi Eftayanti binti H.Marzuki (Alm)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa sepeda motor merek Honda Type Beat dengan Nomor Polisi BG 4851 CO, Nomor Rangka MH1JF5113BK778561 dan Nomor Mesin JF51E1775898 yang di ambil oleh terdakwa tersebut yang keseluruhannya merupakan milik saksi korban Eftayanti Binti H.Marzuki (Alm) bukanlah milik terdakwa.

Dengan demikian hal tersebut dapat dimaknai jika terdakwa dengan sengaja telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" telah terpenuhi ;

### **3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Herul Bin Yunus telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4851 CO, Nomor Rangka MH1JF5113BK778561, Nomor Mesin JF51E1775898 yang berada di dalam rumah saksi Eftayantinti Binti H.Marzuki (Alm).

Menimbang, bahwa, diketahui sepeda motor tersebut keseluruhannya adalah milik saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm). Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik motor yakni saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm). Setelah mengambil sepeda motor, lalu terdakwa membawa motor Honda Beat warna hitam putih No.Pol.BG 4851 tersebut ke Desa Tanjung Putus untuk di jual oleh teman terdakwa dengan harga sejumlah Rp.1.800.000 ( Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah ).

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa memperoleh bagian sejumlah Rp.1.600.000 (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa adanya ijin dari pemiliknya yakni saksi korban Eftayanti Binti H. Marzuki (Alm) kemudian membawa pergi dapat dimaknai sebagai perbuatan mengambil suatu barang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap unsur “ Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

**4. Unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana dalam ketentuan Pasal 98 KUHP, kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa terjadi yang awal mulanya sebagai berikut :

Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Desember 2019 sekira Pukul 17.00 WIB, saksi korban pulang kerumah yang terletak di Jalan Balai Pangkul, Kelurahan Pangkul, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih. Kemudian saksi korban memasukkan motornya kedalam rumah dikarenakan hari sudah malam. Selanjutnya, saksi korban mengunci setang motor tersebut dan menaruh kunci motor tersebut diatas rak pakaian. Setelah itu, saksi mengunci pintu rumah dengan menggunakan palang kayu dan kemudian saya istirahat. Pada pagi harinya, pada tanggal 26 Desember 2019 sekitar Pukul 05.30 WIB saksi korban akan mengeluarkan motor akan tetapi motor tersebut sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa memberikan keterangan telah mengambil sepeda motor tersebut di rumah saksi korban tanpa ijin pada Pukul 03.00 WIB dengan cara membuka pintu rumah saksi korban yang di kunci dengan menggunakan pelang kayu.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memasuki rumah saksi korban yang terkunci dengan pelang kayu pada pukul 03.00 WIB dini hari, dimaknai memasuki pekarangan tertutup dalam waktu malam hari.

Menimbang, bahwa terdakwa memasuki rumah tersebut dan mengambil sepeda motor selanjutnya membawa pergi sepeda motor dengan tangan kosong mengambil kunci sepeda yang terletak di atas rak di dalam rumah tanpa diketahui oleh siapapun dan tanpa ijin dari pemilik maka adapat

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm



dimaknai sebagai perbuatan yang tidak di kehendaki oleh pemilik sebagai yang berhak yakni saksi korban Eftayanti binti H. Marzuki (Alm).

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi (vide Pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kekuasaan, kewenangan Majelis Hakim termasuk dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan melihat keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang. Selain itu, Majelis Hakim juga memperhatikan aspek yuridis teoritis, aspek filosofis, aspek psikologis, aspek sosiologis, aspek paedagogis, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan mendengar kesaksian para saksi, dan keterangan terdakwa serta disertai dengan barang bukti terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, Majelis berpendapat telah terpenuhinya unsur-unsur dalam surat dakwaan, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHPidana. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, dan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf baik bersifat absolut



maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana haruslah setimpal dengan perbuatannya, yang mana hal tersebut merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis namun juga melihat dari unsur filosofis dan sosiologis.

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah Terdakwa dipandang sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga tidak terulang lagi di masa mendatang, oleh karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sedangkan secara sosiologis maksud sanksi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang adil dan dapat diterima .

Menimbang bahwa tujuan dari hukum adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan kepastian hukum, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terpenuhinya unsur-unsur dakwaan maka perbuatan terdakwa dianggap dapat meresahkan masyarakat, sehingga perlu dilakukannya penahanan terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide*) pasal 193 ayat (2) sub b KUHP;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar STNK ( Surat Tanda Nomor Kendaraan) satu unit sepeda motor Honda Beat warna hitam putih Nomor Polisi BG 4851 CO, Nomor Rangka MH1JF5113BK778561 dan Nomor Mesin JF51E1775898 yang telah disita dari saksi korban Eftayanti binti H.Marzuki (Alm).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Eftayanti binti H. Marzuki (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari ;
- Belum ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban ;
- Sepeda motor saksi korban belum dikembalikan ;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Herul Susanto Bin Yunus**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Herul Susanto Bin Yunus** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Herul Susanto Bin Yunus tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - STNK sepeda motor Honda Beat warna hitam putih dengan Nomor Polisi BG 4851 CO, Nomor Rangka MH1JF5113BK778561 dan Nomor Mesin JF51E1775898.

Dikembalikan Kepada Saksi Eftayanti binti H. Marzuki (Alm)

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 146/Pid.B/2020/PN Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani terdakwa Herul Susanto Bin Yunus untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020, oleh kami, Tri Lestari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., Deswina Dwi Hayanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Nopri Exandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, SH, M.H.